

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia terus berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan negara. Pertumbuhan nasional terhambat sentralisasi yang berujung pada dominasi pemerintah pusat dibidang politik, ekonomi, dan sosial. Artinya, selain membuat kebijakan, pemerintah pusat juga menjalankannya (Rahman, 2018) Pemerintah daerah menjadi kacau akibat sistem ini karena mereka tidak setuju dengan kebijakan yang telah diterapkan. Tujuan pemerintah pusat melakukan sentralisasi membuat pemerintah daerah tidak mempunyai ruang mengembangkan daerahnya, ini sangat membantu dalam mencapai pembangunan nasional menurut kepentingan dan keterampilan setiap daerah. karena setiap wilayah dapat menyesuaikan program pembangunan dengan potensi unggulannya masing-masing

Ini memperlihatkan persepsi masyarakat pemerintah pusat tidak menyadari keadaan dan tuntutan setiap daerah dan warganya. karena itu, pembangunan harus merata dan adil, dan pemerintah harus meminta setiap daerah mengawasi sendiri. Pemerintah Indonesia mengatasi masalah ini dengan mengubah struktur pemerintahannya menjadi desentralisasi dan memberi otonomi kepada setiap daerah (Widjaja, 2011).

Dari UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, daerah otonom mempunyai wewenang dan tugas mengendalikan dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dalam mengelola keuangan dan anggaran daerah mereka, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memajukan daerah mereka dengan memperlihatkan kemandirian mereka. Kemandirian keuangan daerah ditampilkan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menginvestigasi dan mengelola pendapatan daerah secara efisien untuk pembangunan daerah. Salah satu indikator kemandirian daerah ialah berkurangnya ketergantungan keuangan

pada pemerintah pusat. Perubahan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah berlangsung seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan otoritas yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menetapkan prioritas pembangunan. Harapannya, langkah ini dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, mendukung ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi khas setiap wilayah. Yang dimaksud dengan kebijakan fiskal ini ialah desentralisasi fiskal.

Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah mengawasi dan mengendalikan sektor pendapatan yang sebelumnya terpusat dikenal sebagai desentralisasi fiskal. Diharapkan dengan memberi pemerintah daerah kendali atas sumber pendapatan negara, mereka akan mampu menjalankan tugas rutинnya, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan investasi produktif. Melalui kebijakan fiskal, setiap daerah mempunyai otonomi mengendalikan sistem pendanaan dan pembangunan menurut kemampuannya. Didalam proses otonomi daerah, setiap daerah berhak menentukan jumlah penerimaan yang mungkin membiayai operasi pemerintahannya (Suwandi, 2015).

Pengelolaan anggaran dan keuangan ialah komponen penting didalam pengelolaan pemerintahan daerah (Mardiasmo, 2018). Pemerintah daerah harus mampu memajukan daerahnya, termasuk dengan memperlihatkan kemandirian agar dapat diberi otonomi. Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah mempunyai wewenang dan kewajiban mengawasi pemerintahannya sendiri. Pemerintah daerah harus mampu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sejak diberi yurisdiksi. Selain itu, peraturan daerah diperkirakan tidak akan terpengaruh secara signifikan pemerintah federal (Widjaja, 2011).

Menurut Widjaja (2011) Ada dua metode mengukur kapasitas daerah. Pertama, kemampuan keuangan daerah, yang memberi kewenangan kepada setiap daerah menyelidiki dan mengawasi kemungkinan sumber pendanaan bagi operasional pemerintah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus

menjadi sumber utama keuangan daerah mengurangi jumlah uang yang diandalkan daerah dari pemerintah federal (Trilaksono, 2007). Pembeneran ini memperjelas PAD adalah faktor yang dapat mengurangi ketergantungan daerah kepada pendanaan federal. Kemandirian keuangan daerah dapat dicapai dengan mengoptimalkan penerimaan PAD.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah,

semuanya dapat dianggap sebagai sumber PAD. Salah satu sumber PAD ialah pajak daerah, yang mencakup baik pajak negara yang ditransfer ke daerah maupun pajak awal daerah, serta pemungutannya (Dwi, 2017). Pajak provinsi dan pajak kota/daerah adalah dua komponen pajak daerah. Pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, dan bea kepemilikan kendaraan bermotor adalah contoh pajak provinsi. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, retribusi penerangan jalan, pajak sarang burung walet, pajak air tanah, dan pajak air permukaan adalah contoh pajak kabupaten/kota (Siahaan, 2016).

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga memberi kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD). Pajak pelayanan umum, retribusi pelayanan komersial, dan retribusi perizinan khusus adalah tiga jenis retribusi daerah. Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi adalah salah satu daerah yang kategori tersebut mengarah pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi harus meningkatkan PAD mereka agar mereka dapat membiayai kehidupan mereka sendiri. Ini akan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dan memungkinkan daerah menjadi mandiri. Secara komprehensif, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dicapai melalui penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah serta penggalan potensi sumber pendapatan baru. PAD diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya kepada APBD guna mencapai kemandirian keuangan daerah dengan memaksimalkan potensi pendapatan disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Meneliti sumber pendapatan APBD adalah

salah satu cara mengukur kemandirian keuangan suatu daerah. Daerah akan semakin mandiri bila semakin banyak dana yang diterima dari APBD. Potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten dan kota Provinsi Jambi harus lebih dimaksimalkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berikut tabel pelaksanaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi:

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi Pada Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Tahun	Realisasi PAD (Juta Rupiah)
2017	1.580.533
2018	1.656.569
2019	1.651.090
2020	1.665.326
2021	1.507.204

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)

Realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Jambi tahun 2017 - 2021 pada Tabel 1.1 Secara umum, total realisasi pendapatan dan PAD pemerintah Provinsi Jambi mengalami fluktuasi/naik turun selama periode 2017-2021. Pada 2021, total realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Jambi mengalami penurunan yang sangat tajam. bila dilihat lebih lanjut dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tabel 1.1 memperlihatkan realisasi PAD Provinsi Jambi mengalami kecenderungan terus meningkat pada 2017 - 2021. Dengan kata lain, realisasi PAD pemerintah Provinsi Jambi selalu mengalami pertumbuhan positif selama lima tahun terakhir. Ini memperlihatkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Provinsi Jambi mampu mendorong realisasi pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu tolok ukur utama yang dapat dipakai dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah tertentu, dan pendapatan lain yang sah adalah PAD (Darise, 2009:43). Potensi pajak dan retribusi daerah dapat menjadi salah satu sumber pendanaan proyek pembangunan berkala dan berkelanjutan

yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah ialah iuran wajib kepada daerah yang terutang suatu badan atau orang perseorangan yang menurut UU bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan keperluan daerah senilai senilai-besarnya kemakmuran rakyat. UU No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sedangkan retribusi daerah dipungut pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang dikeluarkan kepentingan pribadi atau bisnis. Salah satu sumber utama penerimaan PAD ialah pajak dan retribusi daerah, yang juga mempunyai dampak signifikan kepada kesehatan keuangan pemerintah daerah. Besarnya penerimaan pajak dan retribusi daerah memperlihatkan kinerja keuangan daerah cukup baik.

Tabel 1. 2 Realisasi Pajak daerah dan Retribusi daerah diProvinsi Jambi PadaTahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah (Juta Rupiah)	Retribusi Daerah (Juta Rupiah)
2017	1 316 162	19 865
2018	1 374 289	20 208
2019	1 345 107	19 110
2020	1 407 859	25 881
2021	1 238 517	21 581

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)

pada tabel 1.2, terlihat antara tahun 2017 hingga 2021, terjadi variasi didalam perkembangan Pajak Daerah diProvinsi Jambi, yang mengalami fluktuasi atau perubahan naik turun. Realisasi pajak daerah mencapai puncak tertinggi pada 2020, sementara terendah pada 2021. Sementara itu, realisasi Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Jambi juga memperlihatkan pola fluktuasi yang sama antara tahun 2017 dan 2021. Puncak realisasi retribusi daerah tercatat pada 2020, sedangkan terendah terjadi pada 2019.

Tabel 1. 3 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2021

Nama Kabupaten/Kota	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah %					Rata - Rata	Ket
	2017	2018	2019	2020	2021		
Kab. Batang Hari	7,50	8,24	6,93	8,70	11,04	8,48	Instruktif
Kab. Bungo	10,83	10,61	10,40	9,94	15,22	11,40	Instruktif
Kab. Kerinci	7,14	6,69	6,61	6,79	5,64	6,57	Instruktif
Kab. Merangin	6,48	6,69	7,04	7,21	7,84	7,05	Instruktif
Kab. Muaro Jambi	6,42	6,85	6,70	7,01	7,98	6,99	Instruktif
Kab. Sarolangun	7,21	9,69	7,15	6,07	5,56	7,14	Instruktif
Kab. Tanjung Jabung Barat	7,67	7,36	7,32	8,13	7,69	7,63	Instruktif
Kab. Tanjung Jabung Timur	4,53	4,54	4,51	4,72	7,02	5,06	Instruktif
Kab. Tebo	6,74	6,92	7,19	7,23	7,96	7,21	Instruktif
Kota Jambi	22,44	20,86	23,15	21,93	23,28	22,33	Instruktif
Kota Sungai Penuh	4,58	4,70	4,24	3,88	7,60	5,00	Instruktif

Sumber : Laporan Keuangan BPK RI (data diolah)

dalam tabel 1.3 diatas, dapat diamati sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota diProvinsi Jambi memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah dibawah 25%. Tingkat tersebut menandakan masih banyak daerah yang tergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat. Dengan banyaknya daerah yang mengalami ketergantungan pada pendanaan pusat, ini memperlihatkan peran pemerintah pusat lebih dominan dari pemerintah daerah dalam hal keuangan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diperkirakan akan lebih proaktif dalam mengidentifikasi sumber pendapatan mereka sendiri, khususnya memenuhi kebutuhan pembangunan dan pendanaan daerah mereka. Meningkatkan pendapatan awal daerah, khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, adalah salah satu cara mewujudkan hal tersebut. Sumber utama pendapatan awal daerah yang sangat mempengaruhi kemampuan suatu daerah membiayai pembangunan daerahnya ialah pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Karena itu, derajat kemandirian keuangan suatu daerah akan meningkat seiring dengan besarnya keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

Penelitian terkait rasio pajak daerah (*tax ratio*) yang telah dijalankan Sakir et al. (2023), Novianti & Apriliawati (2022), Nirmayanti (2021), Haerunnisa (2018), Panigoro et al. (2023), Dewantoro (2022) memperlihatkan rasio pajak daerah (*tax ratio*) berpengaruh positif kepada Kemandirian keuangan daerah. Kemudian penelitian terkait Retribusi daerah yang dijalankan Dewantoro (2022), Alfarisi (2015), Nggilu et al (2016), Novitasari (2019), Rahmayani (2022) menunjukkan retribusi daerah berpengaruh kepada kemandirian keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian Panigoro et al. (2023) dan Haerunnisa (2018) menunjukkan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh kepada kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan dalam ekonomi fiskal mengacu pada kemampuan suatu daerah mendanai layanan publik, pembangunan, dan operasional pemerintahannya sendiri. Kemandirian keuangan daerah ditampilkan dengan kecilnya pendapatan asli daerah dibanding dengan pendapatan daerah. Derajat kemandirian memperlihatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang adalah sumber utama pendapatan daerah. Karena itu, saya ingin membuat laporan tugas akhir dengan judul “Pengaruh Rasio Pajak Daerah (*Tax Ratio*) Dan Retribusi Daerah Kepada Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2021”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, identifikasi perumusan masalah didalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana besaran kontribusi pajak daerah (*tax ratio*) diKabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2017 - 2021?
2. Bagaimana besaran kontribusi retribusi daerah diKabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2017 - 2021?
3. Bagaimana besaran tingkat kemandirian keuangan daerah diKabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2017 - 2021?
4. Bagaimana pengaruh rasio pajak daerah (*tax ratio*) dan retribusi daerah kepada kemandirian keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini ialah :

1. Mengetahui dan menganalisis besaran kontribusi pajak daerah (*tax ratio*) diKabupaten/Kota Provinsi Jambi selama periode 2017 - 2021.
2. Mengetahui dan menganalisis besaran kontribusi retribusi daerah diKabupaten/Kota Provinsi Jambi selama periode 2017 - 2021.
3. Mengetahui kondisi tingkat kemandirian keuangan daerah diKabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2017 - 2021.
4. Menguji pengaruh rasio pajak daerah (*tax ratio*) dan retribusi daerah kepada kemandirian keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang didapat dari penelitian ini, :

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu (Akademis)

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang serupa dan menambah pengetahuan mengenai bagaimana rasio pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga menambah wawasan, khususnya bagi ilmu dibidang sektor publik. dan Menjadi referensi bagi peneliti lain dimasa mendatang yang bermaksud mengkaji hal yang relevan dengan penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Pemecahan Masalah (Praktis)

Diharapkan penelitian ini akan memberi pengetahuan baru bagi masyarakat mengenai bagaimana rasio pajak (*tax ratio*) dan retribusi daerah berdampak pada Kabupaten/Kota diProvinsi Jambi, serta memberi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota diProvinsi Jambi untuk lebih menggali potensi sumber daya yang ada didaerahnya dan mengelolanya dengan baik. Dengan demikian, diharapkan potensi daerah tersebut dapat membantu meningkatkan PAD untuk berkontribusi lebih banyak kepada pemerintah pusat